

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **KESIMPULAN**

Dengan lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII-2015 maka dapat disimpulkan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Melakukan Perjanjian Perkawinan Dalam Perkawinan Campuran adalah dengan mengabulkan perjanjian perkawinan dapat dibuat setelah perkawinan yang mana pada sebelumnya hanya mengatur mengenai perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan atau pada saat perkawinan dilangsungkan, padahal dalam kenyataanya ada suatu fenomena pasangan suami istri yang dikarenakan alasan tertentu dan baru merasakan adanya suatu kebutuhan untuk membuat perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan.

Selain itu pembuatan perjanjian kawin sebelum perkawinan membatasi kebebasan 2 orang Individu, hal ini bertentangan dengan Pasal 28 E Huruf E yang mana berbunyi "*Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya*".

Berdasarkan putusan MK tersebut, perjanjian kawin dapat dibuat selama ikatan perkawinan untuk kemudian akan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan dengan demikian pasangan yang melakukan perkawinan campuran dapat memiliki tanah dengan status hak milik dengan syarat membuat perjanjian perkawinan.

## **Saran**

Adapun saran yang penulis berikan setelah melakukan wawancara dengan Pakar Hukum Keluarga dan menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 :

1. Bagi pasangan calon suami istri dan masyarakat Indonesia, setelah adanya putusan tersebut diharapkan lebih mengenal mengenai perjanjian perkawinan agar memahami arti penting perkawinan untuk melindungi hak-hak mereka maka dengan itu diharapkan agar masyarakat pada umumnya dapat terlebih dahulu memahami seluruh isi perjanjian kawin sebelum menyetujui perjanjian tersebut. Dengan demikian para pihak dapat memenuhi apa yang menjadi hak dan kewajiban dari isi perjanjian tersebut, khususnya terkait harta benda dalam perkawinan.
2. Pemahaman tentang perjanjian, dengan diadakannya sosialisasi dan penyuluhan hukum mengenai perjanjian perkawinan.